

- Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun
1967 Nomor 22; Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun
1974 tentang
Pengairan (Lembaran Negara
Republik Indo
nesia Tahun 1974 Nomor 65;
Tambahan Lem
baran Negara Republik Indonesia
Nornor
3045);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982
tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok
Pengelolaan Ling-
kungan Hidup (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 12;
Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor
3215);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 1982
tentang Tata Pengaturan Air
(Lembaran Ne
gara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor
37; Tambahan Lembaran Negara
Republik In
donesia Nomor 3225);
7. Peraturan Menteri Pertambangan
dan Energi
Nomor 03/P/E/Pertamben/1983
tentang Penge
lolaan Air Bawah Tanah ;
8. Keputusan Direktur Jenderal Geologi
dan Sumber Daya Mineral Nomor
392.K/526/060000/
1985 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengelola
an Air Bawah Tanah ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I
Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang
Pengendali-

an Pengambilan Air Bawah Tanah dan Per-mukaan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 96 Seri D Nomor 1);

10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 445 Tahun 1989 tentang Pelaksana-an Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengen-dalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Per-mukaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

Pasal 1

Memberikan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah kepada Tjokorda Gde Putra Sukawati/Hotel Puri Saren Agung untuk keperluan usaha Pariwisata.

Pasal 2

- (1) Jumlah lubang sumur bor dimaksud pasal adalah satu buah terletak di Jalan Raya Ubud Desa/Kelurahan Ubud Kecamatan Ubud Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar.
- (2) Ketentuan mengenai Pengambilan Air Bawah Tanah dan penyelesaiannya seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah di maksud pasal 2 berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 10 Agustus 1991 sampai dengan 9 Agustus 1994 dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang ijin.
- (2) Permohonan perpanjangan ijin dilakukan secara tertulis oleh pemegang ijin se.lambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu ijin berakhir.

Pasal 4

Pelaksanaan Pengeboran harus dilakukan oleh Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah atau Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang itu

yang telah mendapat ijin dari Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat kepada Instansi bor golongan C1 dan C2 dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak ijin dikeluarkan.

Pasal 5

Pemegang ijin pengambilan air bawah tanah dimaksud pasal 1, diwajibkan untuk :

- a. memasang meter air yang telah mendapat pengesahan atau segel dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan perhitungan memakai meter kubik, dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai pemboran ;
- b. pelaksanaan pemasangan meter air harus dilakukan oleh Perusahaan yang telah mendapat ijin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- c. menjaga keamanan dan berfungsinya meter air sepanjang waktu dan memasang pengaman ;
- d. pemasangan pengaman tersebut harus sudah selesai dipasang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dipasang meter air ;
- e. jika terjadi kerusakan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak timbulnya kerusakan meter air dan atau pengaman, harus melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- f. membiayai keseluruhan biaya dari sejak pengadaan, pemasangan sampai dengan pemeliharaan meter air ;
- g. mengindahkan semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pengambilan air bawah tanah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 6

Pemegang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah diwajibkan membayar retribusi atas ijin pemakaian air :

- a. Retribusi atas ijin pemboran pertama sebesar Rp 50.000,-
- b. Retribusi atas ijin -
- c. Retribusi atas pemakaian air setiap bulan sesuai dengan jumlah kubikasi yang diambil/dipakai kali tarif yang berlaku sesuai Lampiran Peraturan

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 15
Tahun 1988 tentang Pengendalian Air Bawah
Tanah dan Permukaan.

Pasal 7

Pembayaran Retribusi dimaksud pasal 6 dilakukan
pada Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I
Bali.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam evaluasi dan pengawasan yang
dilakukan setiap saat oleh pemberi ijin atau ins-tan-
si yang ditunjuk ternyata ketentuan-ketentuan
mengenai pengambilan air bawah tanah su-
dah tidak sesuai lagi, maka ketentuan-ketentu-
an mengenai pengambilan air bawah tanah da-lani
Keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- (2) Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dalam
Keputusan ini tidak diindahkan oleh pernegang
ijin, maka ijin dapat dicabut dan meter air di-
segel.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap-
kan.

Ditetapkan di :

Denpasar.

Pada tanggal : 10

Agustus 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAG-US OKA

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di

Jakarta.

2. Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia di Jakarta.
3. Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan di Bandung.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi di Mataram.
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 76 Tanggal : 3
Pebruari 1992

Seri : D Nomor : 73.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

D E W A B E R A T H A.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP.010049857.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALADAERAH
TINGKAT I BALI TANGGAL 10AGUSTUS
1991 NOMOR 523 TAHUN 1991
TENTANG IJIN PENGAMBILAN AIR
BAWAH TANAH

Data mengenai pengambilan Air Bawah Tanah.

Sumur Bor

a. Kedalaman membor : 40
meter

b. Kedalaman akuifer/muka air tanah yang disadap
: - meter

c. Luah air yang disadap (liter/menit)
: 85

d. Konstruksi sumur

Jambang pompa/Casing : $\varnothing = 4$ inchi, panjang
= 40 meter

Pipa naik : $\varnothing = 1 \frac{1}{4}$ inchi, panjang = 35
meter

Saringan/Screen : $\varnothing = 4$ inchi,
panjang = 4 meter

Pipa buta : $\varnothing = 4$ inchi, panjang
= 36 meter

e. Pompa

Merk pompa : DAB

Kekuatan : $\frac{1}{2}$ HP

Kapasitas debit : 85

liter/menit

Dipasang pada kedalaman : - meter

f. Electric Conductivity : 460 mikro

Mhos.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA,
NIP. 130222536.